

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
KETUA PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK
NOMOR : W16-U10/5/KPN/I/2022
NOMOR : W16-A7/5/HK.05/I/2022

TENTANG

PENETAPAN RADIUS BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PADA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
DAN
PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK

Memperhatikan : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelesaian perkara serta adanya kepastian hukum untuk terciptanya transparansi publik bagi pencari keadilan dalam lingkup perkara perdata, maka perlu ditetapkan besarnya biaya panggilan/pemberitahuan yang cara pemungutannya disesuaikan dengan radius dalam wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang :

1. Bahwa maksud dan tujuan ditetapkannya panjar biaya perkara, dikarenakan cara perolehannya dipungut dari pencari keadilan dan peruntukannya bagi kepentingan para pencari keadilan dalam proses berperkara, khususnya dalam lingkup perkara perdata;
2. Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik adalah sangat luas yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 89 Desa/Kelurahan yang sebagian besar sangat sulit perhubungan untuk menjangkau atau memanggil para pihak dalam waktu yang singkat;
3. Bahwa dikarenakan letak Kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik berada dalam lokasi kompleks Perkantoran yang sama;
4. Bahwa agar ada kesamaan besarnya biaya panggilan/pemberitahuan dan bantuan Delegasi antara Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik, maka perlu adanya kesamaan tolak ukur yang ditentukan berdasarkan Jarak dengan Titik Nol Kilometer berpusat pada Lokasi Kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik;
5. Bahwa untuk biaya bantuan panggilan/pemberitahuan melalui delegasi ke Pengadilan lain besar biayanya disesuaikan berdasarkan wilayah atau radius Pengadilan yang dimohonkan bantuan dengan ditambah biaya kirim/biaya Pos;
6. Bahwa besarnya biaya panggilan tidak hanya sebagai pedoman bagi Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik akan tetapi juga bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia;
7. Bahwa oleh karena pemungutannya diperoleh dari pencari keadilan, maka perlu adanya payung hukum dalam menentukan besaran

biaya panggilan/pemberitahuan dengan memperhatikan domisili dan atau tempat tinggal pencari keadilan;

8. Bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan tidak mengesampingkan hukum acara sesuai dengan kewenangannya masing-masing, bahwa sebagai satuan kerja dalam Mahkamah Agung RI, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik membuat Surat Keputusan Bersama dalam menentukan biaya panggilan/pemberitahuan berdasarkan radius pencari keadilan bertempat tinggal atau berdomisili yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

:

Keputusan Bersama ini sebagai Pedoman bagi Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik dalam menentukan besarnya biaya panggilan dan biaya pemberitahuan;

KEDUA

:

Menetapkan ketentuan tentang besarnya radius pemanggilan/pemberitahuan di Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik yang uraian dan perinciannya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik



WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 19770622 200112 002

Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik



MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag
NIP : 19770219 200704 1 001

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 2. Bapak Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 3. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya di Palangkaraya;
 4. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya di Palangkaraya;

Lampiran Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan
 Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik
 Nomor: W16-U10/5/KPN/I/2022
 Nomor: W16-A7/5/HK.05/I/2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	B U L I K	Kel. Nanga Bulik	Rp. 100.000,-	Radius I
		Ds. Kujan	Rp. 125.000,-	Radius I
		Ds. Bumi Agung	Rp. 150.000,-	Radius I
		Ds. Sumber Mulya	Rp. 150.000,-	Radius I
		Ds. Arga Mulya	Rp. 150.000,-	Radius I
		Ds. Bukit Indah	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Bunut	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Sungai Mentawa	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. G u c i	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Batu Kotam	Rp. 250.000,-	Radius III
		Ds. Perigi Raya	Rp. 300.000,-	Radius III
		Ds. Liku Mulya Sakti	Rp. 300.000,-	Radius III
		Ds. Nanga Pamalontian	Rp. 325.000,-	Radius III
		Ds. Beruta	Rp. 350.000,-	Radius III
		Ds. Tamiang	Rp. 350.000,-	Radius III
2	SEMATU JAYA	Ds. Purworejo	Rp. 150.000,-	Radius I
		Ds. Jangkar Prima	Rp. 175.000,-	Radius I
		Ds. Tri Tunggal	Rp. 200.000,-	Radius II
		Ds. Bina Bhakti	Rp. 200.000,-	Radius II
		Ds. Wonorejo	Rp. 200.000,-	Radius II
		Ds. Mekar Mulya	Rp. 200.000,-	Radius II
		Ds. Batu Hambawang	Rp. 225.000,-	Radius II
		Ds. Rimba Jaya	Rp. 225.000,-	Radius II
3	MENTHOBI RAYA	Ds. Bukit Raya	Rp. 350.000,-	Radius III
		Ds. Bukit Harum	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Bukit Makmur	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Sumber Jaya	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Melata	Rp. 400.000,-	Radius III
		Ds. Mukti Manunggal	Rp. 400.000,-	Radius III
		Ds. Modang Mas	Rp. 450.000,-	Radius III
		Ds. Topalan	Rp. 450.000,-	Radius III
		Ds. Nanuah	Rp. 450.000,-	Radius III
		Ds. Lubuk Hiju	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Batu Ampar	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
4	BULIK TIMUR	Ds. Bukit Jaya	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Pedongatan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Nuangan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Suka Maju	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Nanga Polikodan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sungkup	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Nanga Koring	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Toka	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sepodam	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Merambang	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Batu Tunggal	Rp. 500.000,-	Radius III

5	LAMANDAU	Ds. Nanga Kemujan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Panopa	Rp. 350.000,-	Radius III
		Ds. Karang Taba	Rp. 350.000,-	Radius III
		Ds. Kawa	Rp. 350.000,-	Radius III
		Ds. Cuhai	Rp. 350.000,-	Radius III
		Ds. Tanjung Beringin	Rp. 350.000,-	Radius III
		Ds. Sungai Tuat	Rp. 350.000,-	Radius III
		Ds. Suja	Rp. 400.000,-	Radius III
		Kel. Tapin Bini	Rp. 450.000,-	Radius III
		Ds. Sekoban	Rp. 450.000,-	Radius III
		Ds. Bakonsu	Rp. 450.000,-	Radius III
		Ds. Samu Jaya	Rp. 450.000,-	Radius III
6	BELANTIKAN RAYA	Ds. Nanga Belantikan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sumber Cahaya	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Bayat	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Sungai Buluh	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Tangga Batu	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Belibi	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Karang Besi	Rp. 700.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Benuatan	Rp. 700.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Kahingai	Rp. 1.500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Nanga Matu	Rp. 1.500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Petarikan	Rp. 1.500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Bintang Mengalih	Rp. 1.500.000,-	Daerah sulit dijangkau
7	DELANG	Kel. Kudangan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Lopus	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Nyalang	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Landau Kantu	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Riam Tinggi	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Panyombaan	Rp. 500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Sepoyu	Rp. 500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Riam Panahan	Rp. 500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Hulu Jojabo	Rp. 500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Sekombulan	Rp. 550.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Kubung	Rp. 550.000,-	Daerah sulit dijangkau
8	BATANG KAWA	Ds. Batu Tambun	Rp. 500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Ginih	Rp. 500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Kinipan	Rp. 500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Benakitan	Rp. 500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Mengkalang	Rp. 500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Liku	Rp. 500.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Karang Mas	Rp. 1.250.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Kina	Rp. 1.250.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Jemuat	Rp. 1.250.000,-	Daerah sulit dijangkau



Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 19770622 200112 002



Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag
NIP : 19770219 200704 1 001